

Nama / Kelas :

**UMKM Mewujudkan Masyarakat Sejahtera**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha ekonomi produktif yang dikelola perorangan atau badan usaha dapat dikategorikan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Melalui UMKM, pertumbuhan ekonomi dapat dikontrol, lapangan kerja terbuka lebar, dan hasil produksi dapat didistribusikan dengan baik.

Berdasarkan karakteristik pelaku dan skala usahanya, UMKM dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara umum, jumlah karyawan usaha mikro tidak lebih dari 10 orang, jumlah karyawan usaha kecil tidak lebih dari 30 orang, dan jumlah karyawan usaha menengah mencapai 300 orang. Karakteristik setiap bentuk usaha tersebut berbeda-beda.

Pada usaha mikro, jenis barang atau usaha dapat berubah sewaktu-waktu, tempat usaha tidak menetap, administrasi keuangan belum ada, sumber daya manusia (SDM) belum memadai, akses ke perbankan belum ada, dan legalitas usaha kerap kali tidak ada. Contoh usaha mikro adalah usaha gerabah, usaha sembako, usaha kaki lima, dan usaha ayam potong.

Pada usaha kecil, jenis barang usaha tidak mudah berubah, tempat usaha baru mulai menetap, administrasi keuangan sederhana, SDM sudah memiliki pengalaman, akses ke perbankan sudah ada, dan legalitas usaha sudah ada. Contoh usaha kecil adalah usaha pulsa, usaha token listrik, usaha makanan, usaha minuman, dan usaha toko *online*.

Pada usaha menengah, jenis barang usaha tidak berubah, tempat usaha sudah menetap, administrasi keuangan jauh lebih baik, SDM memiliki pengalaman dan keterampilan, akses dengan perbankan sudah bagus, serta legalitas usaha sudah ada. Contoh usaha menengah adalah usaha kosmetik, usaha restoran, usaha furnitur, usaha penginapan, dan usaha properti.

Meskipun skala bisnisnya tidak seperti usaha besar, UMKM tetap berperan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat luas. Dengan UMKM, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilakukan. Jadi, melalui UMKM, masyarakat yang sejahtera dapat terwujud.

*Dilah dari berbagai sumber dengan penyesuaian.*



1.

Berdasarkan teks berjudul "UMKM Mewujudkan Masyarakat Sejahtera", apakah informasi yang kamu dapatkan tentang UMKM? Berilah tanda centang (✓) pada setiap pernyataan yang tepat (jawaban dapat lebih dari satu).

- ☐ UMKM merupakan singkatan dari Unit Mikro, Kecil, dan Menengah.
- ☐ UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- ☐ UMKM dapat mewujudkan masyarakat sejahtera.
- ☐ UMKM mencakup usaha besar.

2

Berdasarkan teks berjudul "UMKM Mewujudkan Masyarakat Sejahtera", berilah tanda centang (✓) untuk pernyataan **Benar** atau **Salah** pada kolom yang tersedia.

| Pernyataan                                                                                                                                       | Benar | Salah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| UMKM dikelompokkan menjadi tiga jenis merupakan gagasan pokok paragraf kedua.                                                                    |       |       |
| Usaha gerabah, sembako, kaki lima, dan ayam potong merupakan gagasan pendukung paragraf ketiga.                                                  |       |       |
| Usaha pulsa, token listrik, makanan, minuman, dan toko <i>online</i> adalah gagasan pokok paragraf keempat.                                      |       |       |
| Gagasan pokok paragraf terakhir adalah UMKM tetap berperan dalam pelayanan ekonomi masyarakat meskipun jenis usahanya tidak seperti usaha besar. |       |       |

3.

Berdasarkan teks berjudul "UMKM Mewujudkan Masyarakat Sejahtera", hubungkan dengan garis keterangan di lajur sebelah kiri dengan pernyataan di lajur sebelah kanan.

|                     |   |                                                                                 |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ciri usaha mikro    | • | • Jumlah karyawan tidak lebih dari 30 orang dan sudah ada akses ke perbankan.   |
| Karyawan            | • | • Potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.                |
| Sumber daya manusia | • | • Jenis barang dapat berubah sewaktu-waktu dan administrasi keuangan belum ada. |
| Ciri usaha kecil    | • | • Orang yang bekerja di suatu lembaga, misalnya kantor atau usaha dagang.       |

4.

|                    |                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subkompetensi      | Menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, baik teks tunggal maupun teks jamak.                                          |
| Rincian Kompetensi | Menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan, atau konsep di dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. |
| Bentuk Soal        | Pilihan Ganda                                                                                                                   |
| Nomor Soal         | 4                                                                                                                               |

Karakteristik bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah berbeda-beda. Manakah karakteristik berikut yang membedakan usaha kecil dan menengah?

A. Administrasi keuangan pada usaha kecil belum ada, sedangkan pada usaha menengah sudah bagus.  
 B. Legalitas pada usaha kecil belum ada, sedangkan pada usaha menengah sudah ada.  
 C. Tempat usaha kecil sudah mulai tetap, sedangkan usaha menengah sudah tetap.  
 D. Jenis barang usaha kecil tidak akan berubah, sedangkan usaha menengah masih ada kemungkinan berubah.